NOTA KESEPAHAMAN

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PERPAJAKAN

ANTARA

IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

DENGAN

STIE WIDYA WIWAHA

Nomor : PK-36/PP.IKPI/XI/201

Nomor : 21/STIEWW/KS/XII/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Desember 2021 bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. Mochamad Soebakir : Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), berkedudukan di Jalan Condet Pejanten No. 3B, Pejanten Barat, Pasar Minggu Jakarta 12510, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Drs. Muhammad Subkhan, M.M : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta berkedudukan di Jalan Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta 55162, yang diangkat berdasarkan SK Yayasan No.6.55/SK/Yas.WW/I/2020, tanggal 16 Januari 2020 , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dan secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah Asosiasi Konsultan Pajak yang berbadan hukum sesuai Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham) RI No. AHU.85.AH.01.08 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kemenhukham RI No. AHU-0000997.AH.01.08 Tahun 2019 dan terdaftar berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. SKT-001/AKP/PJ/2015 Tanggal 21 September 2015.

2. Bahwa Pihak Kedua adalah Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan tridharma yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU, dengan syarat dan ketentuan berikut ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) MoU ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam hal:

a. Penyampaian informasi perpajakan kepada STIE Widya Wiwaha; dan

b. Penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat umum.

(2) MoU ini bertujuan untuk:

a. Meningkatkan pemahaman terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

b. Membangun budaya sadar perpajakan.

c. Menyebarluaskan gagasan dan merespon permasalahan perpajakan.

d. Mendorong penggunaan jasa konsultan pajak terdaftar yang memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak dan merupakan Anggota IKPI.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MoU ini meliputi kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, termasuk:

a. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada STIE Widya Wiwaha dan masyarakat;

b. Pertukaran informasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak;

c. Pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada STIE Widya Wiwaha dan masyarakat.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA:

a. Membantu menyiapkan narasumber untuk melakukan sosialisasi peraturan perpajakan terbaru.

b. Membantu pelaksanaan diskusi terkait isu-isu umum perpajakan yang dihadapi STIE Widya Wiwaha.

c. Membantu penyampaian usulan terkait perpajakan dari STIE Widya Wiwaha kepada Otoritas Pajak Indonesia.

d. Membuat perjanjian tersendiri yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk event/kegiatan khusus yang diadakan oleh STIE Widya Wiwaha dan IKPI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.

(2) PIHAK KEDUA:

a. Menggunakan jasa konsultan pajak diantaranya temasuk konsultan pajak yang terdaftar di IKPI.

b. Melibatkan IKPI dalam kegiatan yang dilaksanakan terutama kegiatan yang terkait dengan perpajakan.

c. Mencantuman logo IKPI saat event/kegiatan khusus yang melibatkan IKPI.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan MoU ini dibebankan pada anggaran Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan atau dibebankan pada anggaran Pihak penyelenggara kegiatan yang diatur dalam perjanjian tersendiri..

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) MoU ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya MoU ini.

(2) MoU ini dapat diperpanjang oleh Para Pihak, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya MoU ini.

(3) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri MoU ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum diakhirinya MoU ini.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam MoU ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK sebagai Kesepakatan Bersama tambahan *(Addendum)* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan MoU ini; dan

(2) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi MoU ini akan diselesaikan bersama PARA PIHAK melalui musyawarah mufakat.

(3) Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan oleh karena itu Para Pihak bersepakat untuk memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 7

PENUTUP

(1) MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

(2) MoU ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Drs. Mochamad Soebakir	STIE WIDYA WIWAHA
Ketua Umum	Drs. Muhammad Subkhan, M.M
	Ketua

Para Saksi

Saksi I,	Saksi II,
Albertus M. Santosa	Dra. Sulastiningsih., M.Si
Ketua IKPI Cabang Yogyakarta	Wakil Ketua II

Saksi III,

Maryanto
Ketua IKPI Cabang Bantul